



KEPALA DESA PESIDI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PESIDI  
NOMOR : 180.192/ /KEP/25/2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
TAHUN 2022

KEPALA DESA PESIDI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan pencairan Tunjangan Kedudukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pesidi perlu menetapkan Besaran Tunjangan Kedudukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pesidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Besaran Tunjangan Kedudukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
  5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
  6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
  8. Peraturan Desa Pesidi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pesidi Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Besaran Tunjangan Kedudukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesidi Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Desa Pesidi  
pada tanggal 14 Februari 2022

KEPALA DESA PESIDI,

ttd

FAIZIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESIDI  
NOMOR : 180.192/ /KEP/25/2022  
TENTANG :  
BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BAGI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
TAHUN 2022

BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN  
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TAHUN 2022

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP PERBULAN (RP)
1	2	3
1.	KETUA BPD	Rp. 560.000,-
2.	WAKIL KETUA BPD	Rp. 475.000,-
3.	SEKRETARIS BPD	Rp. 420.000,-
4	ANGGOTA BPD	Rp. 365.000,-

KEPALA DESA PESIDI,

ttd

FAIZIN